

**ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II
YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

DINA NURHIDAYAH

20103070053

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S. H. I., M. SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-252/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II
YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA NURHIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070053
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65f388e256b3a



Penguji I
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65f30d79af52c



Penguji II
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 65f2a31914faa



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3aee46b2c0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Nurhidayah
NIM : 20103070053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"Analisis Pemenuhan Hak Anak Binaan Di LPKA Kelas II Yogyakarta Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Perspektif
Maslahah Mursalah" adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan
sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan
sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Saya yang menyatakan



1000
METER
TEMPE
D1EALX044601574

Dina Nurhidayah
NIM: 20103070053

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Nurhidayah

NIM : 20103070053

Judul : Analisis Pemenuhan Hak Anak Binaan Di LPKA Kelas II Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan Perspektif Masalah Mursalah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di
munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Pembimbing,



Siti Jahroh S. H. I., M. SI.

NIP. 19790418 200912 2 001

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Penyelenggaraan terhadap sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan. Bagi seorang anak yang dijatuhi hukuman pidana maka akan ditempatkan di LPKA. Meski mereka berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, mereka tetap mendapatkan perlindungan dalam bentuk perlindungan khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menurut perspektif perlindungan hukum? Bagaimana pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menurut perspektif masalah mursalah?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara umum memang sudah terpenuhi. Akan tetapi, di dalam pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dapat dikatakan belum maksimal karena masih ditemukan hambatan-hambatan seperti sarana dan prasarana, anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya kerja sama dengan instansi lain, dan juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Binaan, Masalah Mursalah

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Correctional Institution is a subsystem of criminal justice that organizes law enforcement in the field of treatment of detainees, children, and prisoners. The implementation of the correctional system and functions is carried out in Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, or other designated places. For a child who is sentenced to a criminal offense, they will be placed in LPKA. Despite their status as children in conflict with the law, they still receive protection in the form of special protection. Based on this background, this research has a problem formulation, namely how is the fulfillment of the rights of foster children in LPKA Class II Yogyakarta based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections from the perspective of legal protection? How is the fulfillment of the rights of foster children in LPKA Class II Yogyakarta based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections from the perspective of masalah mursalah?

This type of research is field research using an empirical juridical approach and is analytically descriptive. Descriptive analytical research is a study that aims to provide a description or description of the facts in the field. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the research conducted, the fulfillment of the rights of foster children in LPKA Class II Yogyakarta based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections has generally been fulfilled. However, in fulfilling the rights of foster children at LPKA Class II Yogyakarta, it can be said that it is not optimal because there are still obstacles such as facilities and infrastructure, budget, lack of supporting facilities, lack of cooperation with other agencies, and also limited human resources (HR).

Keywords: Legal Protection, Rights of Fostered Children, Masalah Mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kesempatan Hanya Datang Bagi Mereka Yang Mempersiapkannya”

(Lovis Pasteur)

**“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum,
Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri”**

(Q.S. Ar-Rad: 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, karena mereka sudah merawat, dan mendidik saya dengan memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. dan tanpa lelah mereka selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan Ibu atas segala pengorbanan dan kerja keras yang diberikan kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim' | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Zâl | Z | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge dan ha |
| ف | fā' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|----|-----------|
| ء | Hamzah | ‘ | Aprostrof |
| ي | yâ’ | Ya | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>‘illah</i> |

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>Al-Ma’idah</i> |
| اسلامية | Ditulis | <i>Islâmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

| | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqâranah al-ma zāhib</i> |
|----------------|---------|------------------------------|

3. Bila Ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dummah ditulis *t* atau *h*

| | | |
|-----------|---------|-----------------------|
| زكاة لفطر | Ditulis | <i>Zakâh al-fitri</i> |
|-----------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|---|--|---------|---------|--------------|
| 1 |  فَعْل | Fathah | Ditulis | A fa'la |
| 2 |  ذَكَرَ | Kasrah | Ditulis | I Žukira |
| 3 |  يَذْهَبُ | Dhammah | Ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | Ditulis Ditulis | Ā Istihsân |
| 2 | Fathah + ya' mati أُنْثَى | Ditulis Ditulis | Ā Unsā |
| 3 | Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي | Ditulis Ditulis | Ī al-‘Ālwānī |
| 4 | Dammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis Ditulis | Ū ‘Ulūm |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | Ditulis Ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قَوْل | Ditulis Ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| عَدْتُ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “l”

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------------|---------|-------------------|
| الرِّسَالَةُ | Ditulis | <i>Ar-Risālah</i> |
| النِّسَاءُ | Ditulis | <i>An-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| أَهْلُ الرَّأْيِ | Ditulis | <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| هَلْ السُّنَّةُ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

SyahrurRamadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelimpahan karunia dan anugerah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemenuhan Hak Anak Binaan Di LPKA Kelas II Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang 2022 Pemasyarakatan Perspektif Masalah Mursalah”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kelimpahan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku ummatnya. Ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Ibu Siti Siti Jahroh, SHL., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara saya ucapkan karena ibu telah sabar memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan yang membangun selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
7. Bapak Sigit Sudarmono, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta
8. Staf dan pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi saya melakukan penelitian serta memberikan informasi yang saya butuhkan
9. Kepada kedua orang tua penulis, yang sangat saya sayangi. Bapak Sutisno dan Ibunda terkasih Mama Sulasih, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk

dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.

10. Citra Reza dan Aisyah Azahra, yang telah bersedia menemani penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dina Nurhidayah
NIM: 20103070053

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Kerangka Teoritik | 7 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 13 |
| BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH..... | 15 |
| A. Teori Perlindungan Hukum..... | 15 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 15 |
| 2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum..... | 16 |
| B. Teori Masalah Mursalah | 17 |
| 1. Pengertian Masalah | 17 |
| 2. Jenis-jenis Masalah | 19 |
| 3. Pengertian Masalah Mursalah..... | 22 |
| 4. Syarat Kehujjahan Masalah Mursalah | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Kehujjahan Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum..... | 25 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN..... | 28 |
| A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta | 28 |
| 1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ... | 28 |
| 2. Letak Geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta | 28 |
| 3. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta | 30 |
| 4. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta | 31 |
| B. Hak Anak Binaan Di Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan..... | 31 |
| 1. Pengertian Hak..... | 31 |
| 2. Pengertian Anak..... | 33 |
| 3. Hak Anak Binaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan..... | 34 |
| C. Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan..... | 37 |
| 1. Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan..... | 37 |
| 2. Keadaan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. | 49 |
| 3. Proses Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta | 59 |
| D. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta..... | 64 |
| 1. Faktor pendukung | 65 |
| 2. Faktor penghambat | 66 |
| BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASNYARAKATAN | 71 |

| | |
|--|------------|
| A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Perspektif Perlindungan Hukum | 71 |
| B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Perspektif Masalah Mursalah ... | 78 |
| BAB V PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN..... | 99 |
| A. Surat Izin Penelitian..... | 99 |
| B. Wawancara dengan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta | 100 |
| C. Wawancara dengan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta..... | 100 |
| D. Terjemahan Al-Quran..... | 101 |
| E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | 105 |
| CURICULLUM VITAE | 116 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1: Menu makanan anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta..... | 42 |
| Tabel 2: Jumlah penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta | 50 |
| Tabel 3: Data anak berdasarkan jenis kejahatan | 51 |
| Tabel 4: Data anak berdasarkan usia | 53 |
| Tabel 5: Data anak berdasarkan jenis kelamin | 54 |
| Tabel 6: Data anak berdasarkan agama | 54 |
| Tabel 7: Data anak berdasarkan tingkat pendidikan | 54 |
| Tabel 8: Data anak binaan berdasarkan masa pidana..... | 55 |
| Tabel 9: Data anak binaan berdasarkan jenis kejahatan..... | 56 |
| Tabel 10: Data anak binaan berdasarkan usia | 57 |
| Tabel 11: Data anak binaan berdasarkan jenis kelamin | 58 |
| Tabel 12: Data anak binaan berdasarkan agama | 59 |
| Tabel 13: Data anak binaan berdasarkan tingkat pendidikan..... | 59 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan¹. Penyelenggaraan terhadap sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang di tentukan.² Bagi anak yang dijatuhi hukuman pidana maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).³ LPKA adalah lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidana.⁴ Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.⁵

Pada saat ini Indonesia sudah memiliki 33 (tiga puluh tiga) LPKA yang tersebar di setiap provinsinya, salah satunya yaitu LPKA Kelas II Yogyakarta.⁶ Meskipun mereka sedang menjalani masa pidana mereka tetap mendapatkan perlindungan yaitu adanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1

² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 ayat (1)

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 19

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7

⁶ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=berapa+jumlah+LPKA+di+Indonesia+pada+saat+in> diakses pada 13 Maret 2024.

untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁷ Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan pemberian hak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak binaan mempunyai hak-hak, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 12

10. Mendapatkan pelayanan sosial dan

11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Landasan inilah yang nantinya dapat dijadikan dasar hukum agar pemerintah tetap memberikan hak-hak anak binaan. Setelah penulis melakukan telaah pustaka terhadap berbagai penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan ataupun kemiripan dalam bentuk karya tulis ilmiah, masih ditemukan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga penyelenggaraan terhadap sistem dan fungsi pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak anak binaan di LPKA.

Al-Qur'an sebagai kitab agama islam yang dijadikan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada demi terciptanya kesejahteraan atau kemaslahatan. Akan tetapi tidak semua permasalahan yang muncul terdapat landasan hukumnya di Al-Qur'an, maka dari itu islam mengenalkan suatu metode yaitu masalah mursalah. Masalah mursalah adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari kemaslahatan melalui segala sesuatu yang dapat menjauhkan dari keburukan atau kerugian. Masalah mursalah juga dapat diartikan sebagai metode penetapan hukum yang efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak ada keterangan hukumnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadist.⁹

⁹ Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2015), hlm. 119.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Pemenuhan Hak Anak Binaan Di LPKA Kelas II Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Perspektif Masalah Mursalah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Berdasarkan Perspektif Perlindungan Hukum?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berdasarkan perspektif perlindungan hukum.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak binaan LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berdasarkan perspektif masalah mursalah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terhadap perkembangan mengenai ilmu pengetahuan dibidang

hukum, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan lembaga atau instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka biasanya berisikan tentang kajian berupa hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan, hal ini dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, buku, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang merupakan hasil dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bobi Gustiawan dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”. Dalam penelitian ini mungkin memiliki kesamaan terhadap fokus pembahasan yang nantinya akan penulis teliti, akan tetapi di dalam penelitian ini nantinya yang akan menjadi pembeda adalah tempat lokasi penelitian dan dalam penelitian ini nantinya penulis juga akan membahasnya secara teori keislaman yaitu masalah mursalah.¹⁰

¹⁰ Bobi Gustiawan, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nida Nurma Utami dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banyuwangi)”. Meski penelitian ini memiliki pembahasan yang sama dengan penulis, akan tetapi dalam hal ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis yaitu dalam hal tempat penelitian. Kemudian di dalam penelitian ini juga sama-sama membahas topik penelitian dengan teori keislaman, meskipun di dalam penelitian ini sama-sama menggunakan teori keislaman akan tetapi di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keislaman yaitu masalah mursalah hal ini tentunya berbeda dengan teori keislaman yang digunakan oleh Nida Nurma Utami yaitu hukum pidana islam.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Roby Parerungan dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan”. Dalam kaitannya dengan penelitian ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis, dimana dalam hal ini nantinya penulis akan membahas hak anak binaan secara keseluruhan. Sedangkan dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh Roby Parerungan hanya terfokus pada hak anak binaan yaitu tentang pemenuhan hak pendidikannya saja. Akan tetapi di dalam penelitian ini tidak hanya itu saja perbedaannya, dalam penelitian inipun untuk lokasi penelitiannya berbeda.¹²

¹¹ Nida Nur Utami, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (2022).

¹² Roby Parerungan, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan”, *Skripsi* Universitas Borneo Tarakan (2022).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, dan Nugroho Adipradana yang berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”. Jurnal ini memiliki fokus kajian penelitian yang sama dengan penulis, akan tetapi di dalam jurnal ini hanya membahasnya secara yuridisnya saja. Sedangkan dalam penelitian ini nantinya penulis akan membahas keseluruhan hak anak binaan secara keseluruhan dengan kajian yuridis dan teori keislaman yaitu masalah mursalah. Hal ini yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang terdapat di dalam jurnal tersebut.¹³

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori, konsepsi-konsepsi, atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan. Kerangka teoritik ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan sebuah landasan berfikir dalam menjelaskan bagaimana suatu masalah itu dibahas. Kerangka teoritik biasanya berisi teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam mengkaji sebuah penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis harus sesuai dengan obyek yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

1. Perlindungan Hukum

¹³ Erwin Adipradipto, dkk., “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Tangerang”, *Jurnal Perkotaan*, Vol. 11, No. 1, (juni 2019).

¹⁴ Antoni Shidarta, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Permayarakatan Klas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, *Tesis Magister Universitas Islam Riau* (2021), hlm. 25.

Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang bersifat universal dari adanya sebuah negara hukum. menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan karena adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁶

2. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah, secara bahasa berasal dari kata masalah dan mursalah. Masalah memiliki arti pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan

¹⁵ <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> diakses pada 21 November 2023, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid.*

kebaikan atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya dalam syara'. Sementara mursalah berasal dari kata arsala-yursila-irsalan-mursalan-mursalatan, yang artinya mengutus, melepaskan, dan terlepas. Sehingga masalah mursalah diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya serta tidak ada dalil syara' yang menunjukan dianggap sah atau tidaknya suatu kemaslahatan itu.¹⁷

Sedangkan menurut istilah, ulama ushul yang bernama Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah ketentuan hukumnya untuk diwujudkannya, dan tidak ada dalil syara' yang menunjukan terhadap ketetapan ataupun pengabaianya, dan kemudia ini dinamakan dengan *munthalaqah* karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban ataupun dalil pengingkaran. Menurut Al-Sinqithiy, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dipersaksikan oleh syariat dengan dalil khusus, tetapi tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai upaya menyelidiki atau menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan

¹⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 171-172.

¹⁸ *Ibid.*, 172-173.

¹⁹ Garaika Damanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: CV. Hira Tech, 2019), hlm. 1.

analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang nantinya dilakukan di lokasi penelitian yang bertepatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah deskripsi, gambaran, dan atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat hubungan antarfenomena yang diselidiki.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan atau pengimplementasian dari adanya ketentuan hukum normative secara langsung terhadap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.

4. Sumber Data

²⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

²¹ Andi Ibrahim, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 46.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Untuk mendapatkan data primer itu sendiri nantinya penulis akan melakukan observasi secara langsung ke tempat lokasi penelitian yang sudah penulis tentukan. Selain melakukan observasi dalam hal ini penulis juga akan melakukan wawancara kepada narasumber atau informan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku bacaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti buku, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer

Untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan didalam penelitian.²² Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan wawancara dengan pegawai dan anak binaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

2) Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.²³ Kaitannya dengan penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan observasi yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi nantinya penulis akan mengumpulkan data-data atau bukti yang ada di tempat lokasi dengan cara mengambil gambar yang nantinya digunakan sebagai keperluan data.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

²² Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67-68.

²³ *Ibid.*, hlm. 90.

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi ataupun studi kepustakaan yang memiliki kajian yang sama dengan fokus penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan terbagi ke dalam 5 (lima) sub-bab atau pokok pembahasaan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan masalah mursalah.

Bab ketiga, pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, akan dijelaskan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Bab keempat, bab ini merupakan bab yang menguraikan hasil akhir dari penelitian ini, yaitu berupa kajian mengenai analisis pemenuhan hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan melalui teori perlindungan hukum dan analisis pemenuhan hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui teori masalah mursalah.

Bab kelima, bab ini umumnya berisikan tentang kesimpulan yang sekaligus juga penutup dari penelitian ini yang dilengkapi juga dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum adalah upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Berkaitan dengan pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, secara keseluruhan memang sudah terpenuhi. Akan tetapi di dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, dan kurangnya kerja sama dengan instansi lain, serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Masalah mursalah adalah suatu metode penetapan hukum yang efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak ada keterangan hukumnya di dalam Al-qur'an ataupun hadis. Di dalam upaya pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta menurut perspektif masalah mursalah belum seutuhnya memenuhi kemaslahatan, Hal ini dikarenakan didalam upaya pemenuhan hak anak binaan, LPKA Kelas II Yogyakarta masih

mengalami hambatan di dalam pemeliharaan akal (*al-aql*) dan pemeliharaan harta (*al-mal*).

B. Saran

1. Perlunya melakukan peningkatan di dalam bidang pelaksanaan terhadap penyelenggaraan fungsi dan sistem lembaga pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan jumlah lembaga pemasyarakatan pemuda yang masih dinilai belum memenuhi kebutuhan yang ada dilapangan.
2. Perlunya melakukan peningkatan di bidang sarana dan prasana serta dalam menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi lain yang dapat mendukung di dalam upaya pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

B. Fikih dan Ushul Fiqh

Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih I: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Parepare: IAIN
PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.

Darmawati, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta:
Magnum Pustaka Utama, Maret 2019.

C. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Tata Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 tentang
Klinik

D. Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-
Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Damanah, G, *Metodologi Penelitian*, Lampung: CV Hira Tech, 2019.

Eleanora, Fransiska Novita, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.

Ibrahim, Andi, *Metodologi Penelitian*, Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018.

E. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Adinugraha, Hendri Hermawan, Dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01, 2018.

Adipradipto, Erwin, dkk, “Pelaksanaan Pemenihan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Tangerang”, *Jurnal Perkotaan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019.

Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)”, *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 06, No. 2, 2011.

Alydrus, Syyaidd Muhammad Zein, dkk, “Perlindungan Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.

Asriaty, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

Elminary Dan Ahmad, “Implementasi Hak Pendidikan Dan Pengajaran Anak Binaan Di Lemabaga Pembinaan Khusu Anak Kelas II Kendari Dalam Tinjauan Masalah”, *Jurnal Qaimuddin*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.

- Farahdiba, Siti Zikrina, ddk, “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Dan Peningkatan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021.
- Gustiawan, Bobi, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.
- Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam”, *Al-Adyan*, Vol. 12. No. 2, Juli-Desember 2018.
- Hayat, Aay Siti Raohatul, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Hidayatullah, Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.
- Jidi, La, “Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Syattar*, Vol. 2, No. 2, Mei 2020.
- Parerungan, Roby, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan”, *Skripsi Universitas Borneo Tarakan*, 2022.
- Prasetyo, Andik, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020.
- Rizal, Lalu Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen KPSPAMS Mambalan Prespektif Maslahah Mursalah

- (Studi Di Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari)”, *Skripsi* Universitas Negeri Mataram, 2021.
- Shidarta, Antoni, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, *Tesis* Universitas Islam Riau, 2021.
- Sucipto, Mohammad Hadi, “Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali”, *El-Fatih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1, April 2020.
- Sofyan, Adi, “Maslahih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, *Jurnal Pemikiran Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Utami, Nur Nida, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Yunus, Firdaus M, ddk, “Konsep Akal Menurut Perspektif Al-Qur’an Dan Para Filsuf”, *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.

F. Website

<https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> diakses pada 21 November 2023

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

diakses pada 27 Desember 2023.

<https://lpkajogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada 3 Desember 2023

<https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas> di akses pada 6 Januari 2024.

<https://repository.radenfatah.ac.id/17030/2/BAB%20II.pdf> diakses pada 18 Februari 2024.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=berapa+jumlah+LPKA+di+Indonesia+pada+saat+in> diakses pada 13 Maret 2024.

<https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4542-penempatan-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-dewasa> diakses pada 13 Maret 2024.

G. Lain-lain

Wawancara dengan Pak Bambang Sulistiyono selaku Kepala Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Wawancara dengan Pak Bimo Estu Aji selaku Staf Pendidikan dan Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Wawancara dengan Bu RR Fitriyana Kesumaningsih selaku Subseksi Perawat dan Kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Wawancara dengan Bu Ita Yusita selaku Staf Pendidikan dan Bimkemas

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Wawancara dengan Bu Hermawati selaku Pengelola Makanan Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Wawancara dengan Pak Aris Yulianto selaku Kepala Seksi Pembinaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Wawancara dengan Pak Ammar Ridho Abdullah selaku Staf Pendidikan dan

Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

